

FREE TRADE ZONE (FTZ) TANJUNGPINANG DALAM KERANGKA EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN

Sri Putri Andini
putri.andini2497@gmail.com

Imam Yudhi Prastya
yudhiimam@yahoo.co.id

Dian Prima Safitri
dianprima2000@gmail.com

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Abstrak

Sudah lebih kurang 10 tahun sejak disahkannya peraturan pemerintah sebagai landasan pelaksanaan kebijakan free trade zone, namun sampai saat ini realita yang terjadi justru jauh dari kata siap, hal ini dapat dilihat dari penyediaan infrastruktur yang merupakan bagian penting dalam menunjang jalannya kebijakan namun belum tersedia. Selain infrastruktur, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kelembagaan dalam pelaksanaan ini mampu menjalankan sistem yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan kompleksnya permasalahan yang dialami oleh kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Tanjungpinang, maka tidak heran bila akhirnya berimplikasi pada operasional kebijakan. Karena hadirnya kelembagaan menjadi penentu berjalan dengan baik atau tidaknya sebuah kebijakan.

Kata Kunci : Kebijakan, Free Trade Zone, Ekonomi Politik Kelembagaan

Abstract

It has been around 10 years since the enactment of government regulations as the basis for the implementation of the free trade zone policy, but until now the reality that occurred is far from ready, this can be seen from the provision of infrastructure which is an important part in supporting the course of the policy but not yet available. In addition to infrastructure, what is no less important is how the institution in this implementation is able to run the existing system. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. Research locations are in Tanjungpinang City. The results of the study indicate the complexity of the problems experienced by the Institutions of the Zone Council and the Concession Board of the Bintan Region Free Trade Zone and Free Port, so it is not surprising that it ultimately has implications for operational policies. Because the presence of institutions is a determinant of whether a policy is going well or not.

Keywords: Policy, Free Trade Zone, Institutional Political Economy

Pendahuluan

Desa Kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) hadir sebagai komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya. Ada beberapa wilayah yang masuk sebagai kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) di Kepulauan Riau, yaitu Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Kota Tanjungpinang tidak memiliki dasar hukum penerapan FTZ tersendiri, melainkan merujuk pada PP No. 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 2 butir b bahwa: “Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat”.

Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) dalam kerangka ekonomi politik kelembagaan studi kasus kota Tanjungpinang.

Kerangka Teoritik

Sudah lebih kurang 10 tahun sejak disahkannya Peraturan Pemerintah No.47 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagai landasan pelaksanaan kebijakan *free trade zone*, namun sampai saat ini realita yang terjadi justru jauh dari kata siap. Apabila melihat dari segi pembangunan Pelabuhan Tanjung Moco sebagai salah satu infrastruktur pendukung terhadap jalannya *free trade zone* tersebut sampai saat ini belum tersedia. Hal yang jauh lebih penting dari pembangunan infrastruktur dan ketersediaan lahan adalah kesiapan sumberdaya manusia (SDM) dalam kelembagaan. Infrastruktur yang memadai bila tidak disejalankan dengan sumberdaya

yang mumpuni pemahamannya terhadap kebijakan tersebut, maka kebijakan tidak akan mampu terlaksana dengan sendirinya, oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya manusia sebagai motor penggerak jalannya kebijakan demi terwujudnya pelaksanaan dan keberhasilan untuk mencapai tujuan. Sumberdaya manusia yang terdiri dari beberapa individu tidak memfungsikan dirinya sebagai seseorang atau individual, melainkan individu-individu yang terhimpun dalam satu kelembagaan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) telah dibentuk kelembagaan khusus untuk mengatur dan mengkoordinir kebijakan tersebut, yakni Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana didefinisikan oleh John Creswell (Silalahi, 2012 : 77) sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif memuatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2017 : 35).

Temuan dan Pembahasan

Berdasarkan konsep dalam implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Lane (Mulyadi, 2016:47) dikemukakan bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai

produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Bila merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Lane, pelaksanaan kebijakan *free trade zone* bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat di daerah dan kawasan sekitar seiring dengan perwujudan otonomi daerah. Mengingat pada era globalisasi saat ini pesaing bukan hanya datang dari dalam negeri melainkan juga datang dari luar negeri, maka dibentuklah kebijakan *free trade zone* untuk menarik investor agar menanamkan modal dan membuka usaha di daerah sehingga menghasilkan lapangan pekerjaan dan mampu menyerap tenaga kerja. Dengan begitu maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Kebijakan FTZ merupakan kebijakan yang langsung dicetuskan oleh pemerintah pusat dimana pelaksanaan kebijakan berada di daerah. Jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pelaksanaan Kebijakan FTZ

Undang-undang tentang pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas belum secara tegas menampakkan status kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini menjadi hambatan dalam operasionalnya dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. yang berakibat pada :

a. Sumber pendapatan
Potensi sumber pendapatan yang ada pada KPBPB Bintan baik di daratan maupun

perairan belum dapat digali karena diperlukan status kelembagaan yang jelas.

b. Penganggaran dan Pembiayaan

Selama ini dukungan pembiayaan terutama untuk infrastruktur dan kegiatan operasional lainnya berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

c. Penegasan status kelembagaan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan untuk mempertegas status kelembagaan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Status kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan secara umum adalah milik Negara. Namun, tanah tersebut di kuasai oleh beberapa pihak yang penggunaannya pun berbeda-beda. Jika dikelompokkan berdasarkan status penguasaannya, maka dapat dibagi menjadi 3 kategori kepemilikan lahan sebagai berikut :

a) Tanah Negara dikuasai Badan Hukum
Untuk kawasan Dompok Darat tanah Negara yang dikuasai oleh badan hukum adalah tanah-tanah yang digunakan untuk penambangan bauksit.

b) Tanah Negara dikuasai Masyarakat Bersertifikat
Tanah Negara dikuasai oleh masyarakat bersertifikat ini umumnya digunakan untuk pemukiman beserta fasilitasnya.

c) Tanah Negara dikuasai Masyarakat Tidak Bersertifikat
Luas tanah yang dikuasai masyarakat tidak bersertifikat ini lebih kurang 528 Ha atau lebih kurang 38, 13% dari total luas kawasan Dompok Darat.

Pembangunan pelabuhan Tanjung Moco merupakan pelabuhan utama bongkar muat barang dikawasan FTZ Dompok yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Pelabuhan Tanjung Moco saat

ini masih berada pada tahap pembangunan *trestle*.

Anggaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari APBN. Akses jalan menuju pelabuhan dikelilingi hutan dan medan jalan berupa tanah bauksit, bukan jalan beraspal sehingga pada saat cuaca hujan jalan akan digenangi air. Hal

ini berarti belum bisa beroperasinya infrastruktur tersebut. Sementara bongkar muat barang saat ini dilakukan melalui Pelabuhan Sei Kolak, Kijang. Untuk mengetahui perusahaan atau PT yang sudah memiliki izin pada kawasan FTZ Kota Tanjungpinang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1. Data Perusahaan yang Memiliki Izin Usaha di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang


No.	Nama Perusahaan	Tahun	Alamat Perusahaan	Bidang Usaha dan Jenis Barang	Status
1.	PT. Bintang Aroma Sejahtera	2015	Senggarang	Distributor Rokok	Aktif
2.	PT. Cahaya Terang Mitra Utama	2016	Dompak	Distributor Rokok	Aktif
3.	PT. Agriculture Bintang Indonesia	2016	Dompak	Industri Pati Ubi Kayu	Tidak Aktif
4.	CV. Three Star Bintang	2017	Dompak	Distributor Rokok	Aktif
5.	PT. Megatama Pinang Abadi	2017	Dompak	Distributor Rokok	Aktif
6.	PT. Sarana Dompak Jaya	2017	Dompak	Distributor Rokok	Aktif
7.	PT. Pratama Dompak Karya	2017	Dompak	Distributor Rokok	Aktif
8.	PT. Bintang Adikarya Jaya	2017	Senggarang	Distributor Rokok	Aktif
9.	PT. Bintang Samudera Kimia	2017	Senggarang	Industri Tiner dan Minyak Atsiri	Tidak Aktif
10.	PT. Lautan Emas Khatulistiwa	2018	Senggarang	Distributor Rokok	Aktif
11.	CV. Tri Sukses	2018	Senggarang	Distributor Rokok	Aktif
12.	CV. Tri Berkat	2018	Dompak	Distributor Rokok	Aktif
13.	PT. Bintang Terang Mitra Abadi	2018	Senggarang	Distributor Rokok	Aktif
14.	PT. Nata Aryanta Parama	2018	Dompak	Distributor Rokok	Aktif
15.	PT. Tribana Akusara Megatama	2018	Dompak	Distributor Rokok	Aktif

Sumber : *Badan Pengusahaan Kawasan Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang*

Salah satu bentuk pengawasan demi mencapai keamanan yang dilakukan oleh Bea Cukai yaitu penyegelan. Tindakan penyegelan itulah yang dilakukan oleh Berikut ini adalah gambaran kegiatan yang

sudah dilakukan oleh lembaga-lembagaa terkait dalam pelaksanaan FTZ Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 2007-2018 :

Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan FTZ Kota Tanjungpinang Tahun 2007-2018



- Pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan (2007)
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 01 tahun 2008 oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan tentang berdasarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (2008)
- Rapat bersama instansi terkait (2009)
- Pembangunan pelabuhan tanjung moco (2010-2012)
- DK PBPB Bintan dan Karimun, BP Bintan (Bintan wilayah bintang dan Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang), BP Karimun telah mendapat dana dari anggaran belanja lain-lain (2012)
- Pembangunan pelabuhan tanjung moco (2013-2015)
- PT. Bintang Aroma Sejahtera terdaftar (2015)
- PT. Cahaya Terang Mitra Utama, PT. Agriculture Bintan Indonesia terdaftar (2016)
- CV. Three Star Bintan, PT. Megatama Pinang Abadi, PT. Sarana Dompok Jaya PT. Pratama Dompok Karya, PT. Bintang Adikarya Jaya, PT. Bintang Samudera Kimia terdaftar (2017)
- Ekspos pemetaan dan kajian penatagunaan lahan di Kawasan FTZ Dompok dan Senggarang (2017)
- Diskusi perkembangan BP Tanjungpinang dan kunjungan ke kawasan industri di wilayah FTZ Tanjungpinang bersama kemenko RI di Tanjungpinang (2017)
- Ekspos kajian kawasan pelabuhan Tanjung Moco (2017)
- Kegiatan Pameran dan promosi (2017)
- Kegiatan forum bisnis investasi (2017)
- Bimbingan teknis PTSP Provinsi Kepri (2017)
- *Case Based Capacity Development Training Course in Singapore* (2017)
- Promosi investasi BBK di Hongkong dan Becmarking ke Shenzen (China) (2017)
- PT. Lautan Emas Khatulistiwa, CV. Tri Sukses, CV. Tri Berkat, PT. Bintang Terang Mitra
- Abadi, PT. Nata Aryanta Parama, PT. Tribana Akusara Megatama terdaftar (2018)

2. Stakeholder dalam Kebijakan FTZ

Kebijakan FTZ merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya dengan wilayah kerja masing-masing. Secara kelembagaan dibentuklah Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan yang bertujuan

untuk mengkoordinir pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Tanjungpinang. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang Wilayah Kabupaten Bintan; dan
- b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang

Berbicara *free trade zone* Kota Tanjungpinang, ada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pabean Madya B dan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang juga terlibat dalam pelaksanaan kebijakan FTZ.

1. Pola Koordinasi antar *Stakeholder*

Agar dapat menjalankan sistem yang ada dalam kebijakan, maka penggerak dari sistem adalah kelembagaan. Hal ini selaras dengan teori Ekonomi Politik Kelembagaan menurut Rachbini dalam Deliarnov (2006:95), dimana dikatakan bahwa baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. Berbagai permasalahan terjadi dalam kelembagaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang. Koordinasi Dewan Kawasan dengan berbagai pihak kurang intensif. Dewan Kawasan menuntut adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dewan Kawasan dibantu oleh Sekretariat, untuk itu diperlukan sumber daya yang mampu melaksanakan tugas-tugas Dewan Kawasan dengan baik. Kemampuan SDM sekretariat yang belum memadai disebabkan kurangnya pelatihan peningkatan kualitas SDM. Ditambah lagi pedoman pengukuran kinerja pegawai juga belum tersedia. Pada kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang juga mengalami permasalahan secara status kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Tanjungpinang masih dianggap satu

kelembagaan dengan Badan Pengusahaan Kawasan Bintang. Sama halnya dengan Dewan Kawasan, Badan Pengusahaan Kawasan Tanjungpinang juga merasakan kurangnya kompetensi SDM yang ada pada pegawainya. Untuk melihat kelembagaan tersebut membangun interaksi dengan lembaga yang satu dan lainnya agar dapat mencapai tujuan. Berikut ini penjabarannya :

a. Analisis Antar Organisasi dan Implementasi

Implementasi adalah sebuah proses yang melibatkan “jaringan” atau multiplisitas organisasi, bagaimana organisasi berinteraksi satu sama lain. Berikut ini adalah penjabaran dengan menggunakan dua pendekatan tersebut :

1) Kekuasaan dan Ketergantungan Sumber Daya

Terdapat organisasi pusat dan organisasi daerah, dimana organisasi yang berada ditingkat pusat berkuasa sebagai penentu/aktor yang menetapkan kebijakan FTZ di wilayah Kota Tanjungpinang dan organisasi tingkat daerah juga memiliki kuasa atas wilayah yang menjadi kawasan FTZ. Organisasi tingkat pusat juga memiliki kekuasaan dan sumber daya berupa anggaran dan organisasi daerah sebagai pemegang kekuasaan terhadap wilayah menjadi pengusul kepada organisasi pusat terhadap wilayah mana yang akan dijadikan sebagai kawasan FTZ karena organisasi daerah yang memiliki pengetahuan terhadap potensi-potensi yang ada di wilayah kekuasaannya. Selain itu, organisasi tingkat daerah juga memiliki sumber daya manusia untuk mengisi posisi-posisi di lembaga yang punya kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

2) Pertukaran Organisasional


Meskipun sudah ada 2 (dua) kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, namun ada hal operasional lain yang melibatkan instansi yang juga berada pada tingkat lokal di luar kelembagaan

tersebut yaitu pengawasan pembangunan pelabuhan Tanjung Moco oleh Dishub Tanjungpinang, keluar masuknya barang-barang FTZ juga melibatkan Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B.

Bila digambarkan pola ketergantungannya maka akan berbentuk sebagai berikut :

Gambar 2. Pertukaran Organisasional Agen Pusat dan Agen Lokal




b. Analisis Interorganisasional

Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi: organisasi lokal, dan nasional, organisasi publik, organisasi swasta, organisasi bisnis, organisasi buruh,

dan lain-lain (Parsons, 2014:486). Program dapat dilihat sebagai sesuatu yang diimplementasikan dalam “kumpulan organisasi”.

Gambar 3. Kumpulan Organisasi dalam Pelaksanaan FTZ



Sumber: diadaptasi dari Hjren & Porter “Kumpulan Organisasi” diolah oleh peneliti

c. Koordinasi

Menurut Handayani (Abidin, 2012:126) koordinasi mempunyai ciri-ciri berikut :

- 1) Tanggung Jawab. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di katakana bahwa

Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan BP KPBPB melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan apabila diperlukan, dan BP KPBPB melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Kawasan Bintan secara berkala

setiap 3 bulan (laporan triwulan), setiap tahun (laporan tahunan) atau sewaktu-waktu bila diperlukan, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 1 tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

2) Proses Koordinasi


Koordinasi yang terjalin antara Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan bersama instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai belum berjalan dengan baik.

3) Pengaturan Secara Teratur Usaha Kelompok.

Dewan Kawasan Bintan bukan merupakan lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Kawasan secara langsung, namun fungsi Dewan Kawasan hanya sebagai pengarah, pembina, pengendali dan evaluator terhadap pengelolaan dan perusahaan kawasan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang. Badan Pengusahaan Kawasan sejauh ini belum menjalankan tugasnya dengan baik karena pemahaman terhadap tupoksi kerja kurang mendalam. Untuk Bea Cukai sendiri sejauh ini dalam pengawasan masih mendapati peredaran rokok di luar kawasan FTZ, ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bisa dilalui oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

4) Konsep Kesatuan Tindakan.

Gambar 4. Kesatuan Tindakan Stakeholder FTZ



Sumber : diolah oleh peneliti

Setiap anggota punya andil dan saling bekerja sama. Koordinasi yang berjalan antar anggota mengalami kendala. Tidak hanya sekedar kendala pada sesama instansi namun juga dalam pelaksanaan koordinasi pada instansi lain.

5) Tujuan Koordinasi

Tujuan bersama yang ingin dicapai pada kebijakan FTZ ini pada akhirnya adalah agar daerah mampu merasakan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan ini, dengan segala pembebasan bea masuk diharapkan dapat menarik investor menanamkan modalnya di daerah sehingga menggerakkan usaha yang kemudian membuka lapangan pekerjaan dan mampu menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Khairul dan Nofri, dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Batam saat ini sudah mendekati tingkat mampu atau layak untuk dijadikan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*). Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Tanjungpinang sendiri saat ini belum memadai, hal ini dapat diketahui dari pembangunan pelabuhan yang direncanakan sebagai pelabuhan utama bongkar muat barang yaitu pelabuhan Tanjung Moco di Dompok belum rampung. Hingga saat ini pembangunannya masih berada pada tahap pembangunan *trestle*.

Penelitian Den yang menjelaskan bahwa terdapat aspek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kegiatan ekspor dan perdagangan telah banyak terbukti secara empiris. Apabila hal tersebut dilihat pada pelaksanaan FTZ Kota Tanjungpinang, didapati bahwa dari kebijakan ini tidak berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi karena kegiatan ekspor dan perdagangan yang menjadi orientasi utama tidak berlaku di Kota Tanjungpinang. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pengusahaan Kawasan yang memungkinkan untuk berjalan saat ini adalah rokok. Itupun bukan

sebagai produsen dalam pembuatan rokok, melainkan hanya sebagai distributor.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada teori ekonomi politik kelembagaan dikatakan baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang mbingkainya (Rachbini dalam Deliarnov, 2006: 95), dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan saat ini Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang tengah mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Pembangunan pelabuhan Tanjung Moco yang sampai saat ini belum rampung dikarenakan masalah lahan dan pendanaan (padahal pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan utama), sejak terbentuknya FTZ tahun 2007 di sebagian wilayah Tanjungpinang perusahaan-perusahaan yang terdaftar baru ada pada tahun 2015 dan sampai saat ini hanya sebanyak 15 perusahaan dan itupun tidak semuanya aktif. Sebagian besar hanya bergerak sebagai distributor rokok bukan produsen rokok. Ini berarti daya serap tenaga kerja yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut rendah karena tidak diperlukan banyak tenaga untuk melakukan proses distributor barang. Selain itu hal ini juga berbanding terbalik dari orientasi kawasan *free trade zone* yang seharusnya berorientasi pada ekspor barang. Oleh karena itu hadirnya kelembagaan menjadi penentu berjalan dengan baik atau tidaknya suatu kebijakan.

Daftar Pustaka

- Antonius ,Bungaran. 2014. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta

- Ali, Faried, dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan*. Bandung : PT Refika Aditama
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta : Erlangga
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Moleog, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana
- Samnuzulsari, Tri. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tanjungpinang :UMRAH Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS
- Yudiatmadja, Wayu Eko. 2016. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Tanjungpinang. UMRAH Press
- Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. diterjemahkan Tri Wibowo BS, Jakarta: Kencana